



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2026-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2045.
11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah destinasi geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis di Kabupaten Bojonegoro yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala Kabupaten (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Wisata Geopark adalah kawasan geografis yang memiliki situs warisan geologi, biologi, dan budaya yang bernilai penting, yang dikelola secara terpadu untuk tujuan konservasi, edukasi, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta memperhatikan aspek keanekaragaman hayati dan budaya.
15. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Destinasi Wisata Prioritas adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai fokus utama pengembangan kepariwisataan secara terpadu.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro.

20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Transportasi Darat adalah segala bentuk perpindahan manusia, hewan, atau barang yang menggunakan jalan atau jalur rel di atas permukaan tanah. Ini adalah moda transportasi paling dominan, serbaguna, dan krusial untuk pergerakan sehari-hari serta pertumbuhan ekonomi.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

29. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
34. Potensi Lokal adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan/atau kearifan lokal yang berasal dari suatu wilayah tertentu yang memiliki nilai guna serta dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipasi;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan;
 - k. kesatuan; dan
 - l. religiusitas.

- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah diselenggarakan dengan prinsip:
- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar Daerah, antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
 - g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. pengembangan Industri Pariwisata;
 - d. pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. perwilayahan Pariwisata Daerah;
 - f. indikasi program pengembangan Kepariwisata Daerah;
 - g. kerjasama; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan Ripparkab yang memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu 2026-2045.

- (3) Pelaksanaan Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Visi Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah "Terwujudnya Bojonegoro sebagai destinasi wisata yang membanggakan, berdaya saing, dan berkelanjutan".
- (2) Misi Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. mengembangkan Destinasi Wisata berbasis geopark yang ada di Bojonegoro;
 - b. mendorong pengembangan sektor Pariwisata yang kreatif dan berwawasan lingkungan;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan;
 - d. mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
 - e. meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
 - f. mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal; dan
 - g. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.
- (3) Tujuan pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mewujudkan destinasi wisata bemuansa alam, buatan, budaya dan religi di Bojonegoro;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
 - c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif dan mengikuti perkembangan teknologi;
 - d. menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona;
 - e. meningkatkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah; dan
 - f. mendorong penguatan desa wisata berbasis potensi lokal untuk memunculkan desa kreatif dengan kekhasannya masing-masing.

- (4) Sasaran Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah:
- jumlah kunjungan berserta lama tinggal wisatawan dalam setiap tahun;
 - jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang pariwisata budaya;
 - jumlah destinasi wisata kreatif dan inovatif yang semakin berkembang di daerah;
 - jumlah fasilitas pendukung destinasi pariwisata di daerah; dan
 - manfaat keberadaan destinasi untuk pengelola, masyarakat, dan wisatawan.
- (5) Arah kebijakan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan:
- dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - dengan tata kelola yang baik;
 - secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 5

Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

Ripparkab menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

- pemberdayaan masyarakat;
- pembangunan daya tarik wisata;
- pembangunan Prasarana;
- penyediaan Fasilitas Umum;
- pengembangan Fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- pembangunan aksesibilitas.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 9

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melestarikan alam dan budaya daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. destinasi wisata Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. destinasi wisata prioritas Geopark Bojonegoro tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah meliputi:

- a. penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional;
- b. peningkatan keberagaman Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPD; dan
 - b. menentukan sistem jaringan fungsional Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan keberagaman Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;
 - b. memperkuat tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi;
 - c. meningkatkan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan Daya Tarik Wisata berbasis kelompok masyarakat.
- (4) Strategi untuk dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan

- c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat
Pembangunan Prasarana

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana meliputi:

- a. Pembangunan sarana dan Prasarana umum untuk menunjang kebutuhan destinasi pariwisata dan memenuhi kebutuhan wisatawan;
- b. peningkatan Prasarana umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- c. pengendalian Prasarana umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
- d. pengembangan Prasarana umum dan Fasilitas Pariwisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima
Penyediaan Fasilitas Umum

Pasal 14

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas Umum meliputi:

- a. menerapkan sapta pesona dalam pengelolaan destinasi Wisata;
- b. mendorong penerapan standar kualitas fasilitas Kepariwisata;
- c. mempersiapkan atraksi Wisata/tampilan seni budaya sebagai media promosi ataupun ciri khas dari sebuah destinasi;
- d. meningkatkan sarana promosi dan publikasi sebagai sarana media informasi bagi masyarakat tentang Pariwisata di Bojonegoro;
- e. meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi Wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan dan servis dengan ciri khas khusus sebagai identitas sebuah destinasi Wisata.

Bagian Keenam
Pengembangan Fasilitas Pariwisata Secara Terpadu dan
Berkelanjutan

Pasal 15

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan meliputi:

- a. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- c. meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Fasilitas Pariwisata;
- d. meningkatkan fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta untuk fasilitas pendukung Pengembangan Pariwisata; dan
- e. merintis dan mengembangkan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing destinasi Pariwisata Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 16

Arah kebijakan pengembangan aksesibilitas meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung Pengembangan Pariwisata; dan
- b. pengembangan sarana Prasarana transportasi dan perlengkapannya dalam mendukung Pengembangan Pariwisata.

Pasal 17

(1) Strategi pengembangan moda transportasi dalam mendukung Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan sarana moda Transportasi Darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama; dan
- b. mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung Pembangunan Kepariwisata.

- (2) Strategi pengembangan sarana dan Prasarana transportasi dalam mendukung Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan Prasarana Transportasi Darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
 - b. mengembangkan Prasarana transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara Daya Tarik Wisata dengan *shelter bus* dan stasiun kereta.

BAB IV

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilakukan melalui peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
- a. melaksanakan pengembangan dan pemantapan positioning;
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik berbayar;
 - c. mengembangkan strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan menggunakan media berbasis internet dan teknologi digital, mengakselerasi program-program promosi Pariwisata secara lebih terfokus;
 - d. mengembangkan kerjasama sinergis promosi Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan Wisatawan yang berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penentuan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
- a. mengembangkan posisi citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. mengembangkan posisi citra Pariwisata destinasi Pariwisata.

- (3) Peningkatan dan pemantapan penentuan posisi citra Pariwisata Daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (4) Peningkatan dan pemantapan penentuan posisi citra Pariwisata destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi Pariwisata.

BAB V

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

- a. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan Industri Pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 21

Strategi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan Prasarana umum, Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat;
- c. mengembangkan Prasarana umum, Fasilitas Umum dan fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPD;
- d. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengeolaan;

- f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata;
- g. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- i. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata;
- j. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- k. meningkatkan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
- l. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
- m. meningkatkan sinergi promosi perangkat daerah di bidang Pariwisata dengan sektor terkait;
- n. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Jawa Timur;
- o. mengembangkan dan melaksanakan regulasi dibidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- q. meningkatkan fungsi, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- r. meningkatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait;
- s. meningkatkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- t. meningkatkan kualitas interpretasi;
- u. meningkatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik Daya Tarik Wisata;
- v. meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- w. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat;

- x. meningkatkan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata;
- y. mengembangkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- z. meningkatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- aa. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 22

Strategi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata dan kampung kreatif;
- b. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen Pendukung Wisata di destinasi Pariwisata;
- c. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat;
- d. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata;
- f. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada Wisatawan;
- g. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar;
- h. memperkuat akses dan jejaring usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- i. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. mendorong pemberian bantuan permodalan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil menengah bidang usaha Pariwisata; dan
- k. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pariwisata; dan
- b. pengembangan SDM Pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Organisasi Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan peranan Pemerintah Daerah;
- b. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan peranan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui mereposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi Organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi Pembangunan Kepariwisata dalam tata kelola Pariwisata yang baik;
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan Daya Tarik Wisata berbasis kelompok masyarakat; dan
 - c. memberikan insentif untuk pengembangan jasa usaha Pariwisata oleh masyarakat lokal.

- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan upaya perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Industri Pariwisata;
- b. meningkatkan upaya pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
- c. meningkatkan Sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah/Kecamatan; dan
 - b. memetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kuantitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. meningkatkan Sertifikasi profesi di bidang Kepariwisataan.

BAB VII

PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

- (1) Perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi 5 (lima) KSPD.

- (2) Perwilayahan 5 (lima) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KSPD A meliputi: Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
 - b. KSPD B meliputi: Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gayam, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kedewan;
 - c. KSPD C meliputi: Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Ngambon;
 - d. KSPD D meliputi: Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kepohbaru; dan
 - e. KSPD E meliputi: Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo.

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan Perwilayahan Pariwisata meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan kawasan Pariwisata dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan kawasan Pariwisata dan KSPD.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD; dan
 - b. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD.

- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan kawasan Pariwisata dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan kawasan Pariwisata dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. perwilayahan Pariwisata;
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata;
 - d. Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata sebagai penanggung jawab dan di dukung oleh perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 32

Pelaksanaan Pembangunan destinasi Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata dapat dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

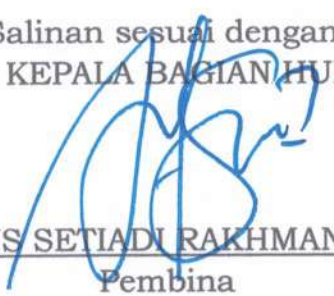
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2025, serta terbitnya berbagai regulasi baru di tingkat nasional dan daerah seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2025–2045, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah.

Perubahan dinamika pembangunan daerah, perkembangan *geopark* nasional, serta meningkatnya peran pariwisata sebagai sektor strategis ekonomi lokal menuntut pembaruan dokumen perencanaan yang lebih relevan dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2045 disusun sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dengan memperhatikan integrasi antar sektor, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan, peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2045 sebagai dasar hukum perencanaan pembangunan pariwisata yang terarah, terukur, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah jangka panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di destinasi Pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perwilayaan Pariwisata Kabupaten” adalah pembagian wilayah administratif Bojonegoro ke dalam zona atau Kawasan Pengembangan Pariwisata berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan destinasi Wisata secara terarah dan efisien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Indikasi Program Pengembangan Kepariwisata Daerah” adalah arah kebijakan, strategi, dan daftar kegiatan prioritas yang dirancang untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan pihak lain, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, pihak swasta, masyarakat, perguruan tinggi, maupun lembaga internasional dalam rangka pengembangan sektor pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pengawasan dan Pengendalian” adalah rangkaian kegiatan untuk memantau, menilai, dan memastikan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Ripparkab.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jaringan fungsional pariwisata” adalah keterpaduan hubungan antar elemen dan kawasan pariwisata yang berfungsi mendukung kegiatan pariwisata secara efektif dan berkelanjutan. Jaringan ini mencakup keterhubungan spasial, infrastruktur, dan fungsi pelayanan antar destinasi, zona, dan pusat-pusat kegiatan pariwisata dalam suatu wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kiosk;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perwilayahan 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)” adalah pembagian wilayah pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan potensi sumber daya alam, budaya, dan buatan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan pelestarian lingkungan. KSPD disusun untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan sesuai dengan karakteristik dan daya tarik masing-masing wilayah. Setiap kawasan strategis memiliki fungsi pengembangan yang saling melengkapi dan membentuk jaringan destinasi terpadu secara spasial.

- a. KSPD A meliputi : Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
- b. KSPD B meliputi : Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gayam, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kedewan;
- c. KSPD C meliputi : Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Ngambon;
- d. KSPD D meliputi : Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kepohbaru;
- e. KSPD E meliputi : Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO
 TAHUN 2026-2045

DAFTAR DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
1	Desa Wisata Jari	Gondang	Jari	Wisata Alam	Rintisan
2	Desa Wisata Pajeng	Gondang	Pajeng	Wisata Alam	Rintisan
3	Desa Wisata Klino	Sekar	Klino	Wisata Alam	Rintisan
4	Desa Wisata Bareng	Sekar	Bareng	Wisata Alam	Rintisan
5	Desa Wisata Krondonan	Gondang	Krondonan	Wisata Alam	Rintisan
6	Watu Gandul	Gondang	Sambongrejo	Wisata Alam	Rintisan
7	Negeri Atas Angin	Sekar	Deling	Wisata Alam	Berkembang
8	Air Terjun Kedung Gupit	Sekar	Klino	Wisata Alam	Rintisan
9	Growgoland & Goa Grogol	Dander	Ngunut	Wisata Alam	Berkembang
10	Kedung Maor & Sungai Pacal	Temayang	Kedungsumber	Wisata Alam	Rintisan
11	Segoro Biru	Ngraho	Payaman	Wisata Alam	Rintisan
12	Pring Sewu	Ngraho	Payaman	Wisata Alam	Berkembang
13	Goa Kikik & Kedung Peti	Malo	Sumberejo	Wisata Alam	Rintisan
14	Waduk Pacal	Temayang	Kedungsumber	Wisata Buatan	Mandiri
15	Taman Rekreasi Kolam Renang Sariyo	Padangan	Purworejo	Wisata Buatan	Mandiri
16	Alun-Alun Bojonegoro	Bojonegoro	Bojonegoro	Wisata Buatan	Mandiri
17	Taman Rajekwesi	Bojonegoro	Klangon	Wisata Buatan	Mandiri
18	Go Fun	Bojonegoro	Sukorejo	Wisata Buatan	Mandiri
19	Bendungan Gerak	Trucuk	Padang	Wisata Buatan	Mandiri
20	Waduk Pedang	Kedungadem	Kepohkidul	Wisata Buatan	Rintisan
21	Dander Water Park	Dander	Dander	Wisata Buatan	Mandiri
22	Waduk Grobogan	Kapas	Bendo	Wisata Buatan	Berkembang
23	Pernandian Alami Sendang Putri	Dander	Sumberarum	Wisata Buatan	Rintisan
24	Embung Gunung Sari	Gondang	Sumberagung	Wisata Buatan	Rintisan
25	Cafe Sawah	Gondang	Sambongrejo	Wisata Buatan	Rintisan
26	Negeri Atas Air	Bojonegoro	Mojokampung	Wisata Buatan	Berkembang
27	Waduk Gongseng	Temayang	Kedungsumber & Papringan	Wisata Buatan	Rintisan
28	Sendang Watu Gong	Baureno	Gunungsari	Wisata Buatan	Rintisan

NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
29	Goa Macan	Dander	Kunci	Wisata Karst	Rintisan
30	Gunung "Gajah Watu Jodoh"	Baureno	Gajah	Wisata Karst	Rintisan
31	Sendang Gong & Goa Jepang	Baureno	Gunungsari	Wisata Karst	Rintisan
32	Goa Soka & Mata Air	Temayang	Soko	Wisata Karst	Rintisan
33	Masjid Al-Birru Pertiwi	Dander	Dander	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
34	Makam Wali Kidangan	Malo	Sukorejo	Wisata Religi & Ziarah	Berkembang
35	Petilasan Angling Dharma	Kalitidu	Wotangare	Wisata Religi & Ziarah	Berkembang
36	Klenteng Hok Swie Bio	Bojonegoro	Karangpacar	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
37	Makam Eyang Bugadung	Bojonegoro	Kauman	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
38	Makam Ki Andong Sari	Bojonegoro	Ledok Kulon	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
39	Makam Wali Zakaria	Malo	Tinawun	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
40	Makam Lancing Kusumo	Bubulan	Clebung	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
41	Makam Buyut Dalem	Bojonegoro	Kadipaten	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
42	Makam Menak Anggrung	Padangan	Kuncen	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
43	Makam Mbah KH.Abu Dzarrin	Dander	Sumbertlaseh	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
44	Makam Mbah KH.Abdulloh Syurgy	Kapas	Sambiroto	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
45	Makam Raden Adipati Aryo Mataun	Dander	Ngraseh	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
46	Makam Raden Jamus	Dander	Dander	Wisata Religi & Ziarah	Mandiri
47	Makam Raden Djoyonegoro	Dander	Mojoranu	Wisata Religi & Ziarah	Rintisan
48	Wisata Kerajinan Batik Jono	Temayang	Jono	Wisata Kerajinan	Rintisan
49	Wisata Kerajinan Kayu Batokan	Kasiman	Batokan	Wisata Kerajinan	Mandiri
50	Wisata Kerajinan Kayu Geneng	Margomulyo	Geneng	Wisata Kerajinan	Mandiri
51	Struktur Antiklin & Sumur Angguk Kawengan	Malo	Kawengan	Wisata Migas	Mandiri
52	Petroleum Geoheritage Wonocolo	Kedewan	Wonocolo	Wisata Migas	Mandiri
53	Kayangan Api	Ngasem	Sendangharjo	Wisata Migas	Mandiri
54	Kedung Lantung	Sugihwaras	Drenges	Wisata Migas	Rintisan
55	Kubur Masyarakat Kalang	Malo	Semlaran	Wisata Heritage	Rintisan
56	Museum Rumah Kuno	Padangan	Kuncen	Wisata Heritage	Berkembang
57	Kampung Budaya Samin	Margomulyo	Margomulyo	Wisata Heritage	Berkembang
58	Wisata Edukasi Gerabah	Malo	Rendeng	Wisata Edukasi	Berkembang

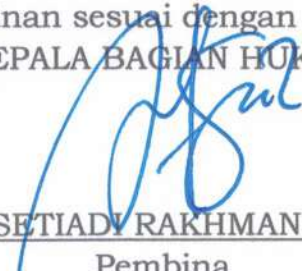
NO	DAYA TARIK WISATA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JENIS WISATA	KATEGORI WISATA
59	Penangkaran Rusa Jawa	Malo	Tinawun	Wisata Edukasi	Berkembang
60	Desa Wisata Mojodeso	Kapas	Mojodeso	Wisata Edukasi	Mandiri
61	Museum Rajekwesi	Kapas	Sukowati	Wisata Edukasi	Mandiri
62	Museum 13	Kalitidu	Panjunan	Wisata Edukasi	Berkembang
63	Kampung Peternakan Sapi	Kasiman	Sekaran	Wisata Edukasi	Rintisan
64	Kampung Tumo	Kedewan	Hargomulyo	Wisata Edukasi	Rintisan
65	Galeri Bengawan Bojonegoro	Trucuk	Padang	Wisata Edukasi	Rintisan
66	Agroguna Farm Mandiri	Kapas	Kalianyar	Agrowisata	Mandiri
67	Agrowisata Salak Wedi	Kapas	Wedi	Agrowisata	Rintisan
68	Agrowisata Salak Tanjung	Kapas	Tanjungharjo	Agrowisata	Rintisan
69	Agrowisata Blimbing Ngringinrejo	Kalitidu	Ngringinrejo	Agrowisata	Mandiri
70	Masjid Samin Baitul Muttaqin	Margomulyo	Margomulyo	Wisata Religi	Mandiri
71	Agrowisata Jambu Biji Merah	Kalitidu	Mayanggeneng	Agrowisata	Rintisan
72	Agrowisata Jambu Biji Merah	Margomulyo	Kalangan	Agrowisata	Rintisan
73	Agrowisata Jambu Kristal	Trucuk	Pagerwesi, Mori	Agrowisata	Rintisan
74	Pondok Salak	Kapas	Bendo	Wisata Kuliner	Mandiri
75	Waduk Sonorejo	Padangan	Sonorejo	Wisata Buatan	Rintisan
76	Wisata Jembatan Kare (Kanor – Rengel)	Kanor	Kanor	Wisata Buatan	Rintisan
77	Wisata Jembatan Sosrodilogo	Trucuk	Trucuk	Wisata Buatan	Rintisan

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADY RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006